



DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP

Jl. Jawa No. 64 B Kota Blitar 66137 0342814119

dpmptsp.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP


Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (IPKD) Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Tertulis. (formulir disediakan Dpm, Naker dan PTSP);
2. Fotocopy KTP pemohon/kuasa
3. Pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan kegiatan
4. Proposal Penyelenggaraan kegiatan (bagi yang dipersyaratkan);
5. Rekomendasi dari Polres
6. Rekomendasi Instansi terkait (bagi yang dipersyaratkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP

Jl. Jawa No. 64 B Kota Blitar 66137 0342814119

dpmpstp.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP



1. Pemohon atau pemegang kuasa mengajukan permohonan melalui Front Office dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
2. Front Office meneliti berkas dan persyaratan permohonan: a. Tidak lengkap dan tidak sah dikembalikan kepada pemohon; b. Lengkap dan sah, diberi tanda terima dan proses dilanjutkan
3. Rapat Tim Teknis, untuk kegiatan komersial dan/atau mengundang massa paling lama 2 hari kerja.
4. Pemrosesan Izin : - Penghitungan retribusi & cetak SK izin paling lama 1 hari kerja
5. Penandatanganan SK Izin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP paling lama 1 hari setelah cetak SK
6. Pembayaran retribusi izin oleh pemohon di Kasir / Bank Jatim
7. Penyampaian Izin kepada pemohon setelah pembayaran retribusi.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP

Jl. Jawa No. 64 B Kota Blitar 66137 0342814119

dpmptsp.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP

1. SK Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (IPKD) Jalan

Pengaduan Layanan